

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut atau cemas terhadap sekelompok masyarakat. Inti dari terorisme adalah menyebarkan ketakutan ditengah kalangan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan para pelaku. Para pelaku selalu mengandalkan elemen kejutan yang mengakibatkan korban tidak memiliki kesempatan untuk membela diri.

Pelaku terorisme seringkali menggunakan cara kekerasan ataupun militer untuk menyebarkan ketakutan atau teror. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Meski demikian, terorisme sebenarnya tidak terbatas hanya pada cara kekerasan atau militer saja, melainkan juga cara-cara lainnya. Fenomena terorisme belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-

unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Orang atau kelompok radikal memiliki pandangan bahwa dalam mencapai tujuan tujuannyaharus menggunakan cara-cara yang radikal atau cepat. Perubahan yang ingin dicapai harus diwujudkan dengan segera dan untuk itu diperlukan kekerasan atau kekuatan.

Penggunaan kekuatan atau kekerasan diperlukan agar perubahan atau hasil yang diinginkan dapat segera dicapai. Hal inilah yang melatarbelakangi kenyataan berkembangnya radikalisme berbanding lurus dengan perkembangan terorisme. Tindak pidana terorisme terjadi merupakan kejahatan yang bermotif kepentingan dan kebutuhan pribadi atau kelompok. Motif kepentingan dan kebutuhan merupakan fenomena dalam pergaulan antar kelompok untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan materi, fanatisme kelompok akibat wawasan atau cara berfikir yang sempit dan tertutup. Pengelompokan bisa didasarkan atas kesamaan ras, etnis asal negara atau daerah, agama, gender atau kesamaan apapun status sosial yang disampaikan dalam bentuk kekerasan/kejahatan.

Terorisme dilakukan untuk menteror supaya diadakan perubahan dalam struktur politik, meniadakan struktur yang telah ada, aksi teror juga dapat dijadikan suatu taktik perang yang pada saat tertentu efektif namun dengan memakan jumlah korban yang besar dan luas. Dari tahun ketahun aksi terorisme menunjukan angkayang tinggi dan aksi terorisme ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan yang tidak saja bagi negara tersebut tetapi juga dunia internasional.

Salah satu kasus terorisme yang menggemparkan Indonesia adalah pengeboman di Polresta Surabaya, kejadiannya terjadi di depan Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5/2018) sekitar pukul 08.50 WIB. Menurut Barung, ledakan terjadi setelah sepeda motor mendekati plang gerbang masuk Mapolrestabes berdasarkan rekaman CCTV di kawasan itu. "Jadi, sebelumnya masuk, ada mobil dulu, kemudian ada motor di belakang kemudian terjadi ledakan, sebelum masuk ke areal lapangan Polresta," tuturnya di Markas Polda Jatim¹. Ada hal yang menjadi sorotan publik di ledakan bom Polresta Surabaya ini. Seorang anak kecil yang di duga merupakan anak terduga pelaku pengeboman berhasil selamat setelah terlempar setinggi kurang lebih tiga meter ke atas kemudian jatuh ke bawah. AKBP Roni Faisal menjadi pahlawan dalam kisah ini, sebab ia tanpa takut menolong gadis kecil yang kabarnya sudah berlumuran darah.

Jadi dari kasus tersebut status dari AIS adalah sebagai korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmaterial, karena AIS adalah korban dari doktrisasi radikal oleh orang tuanya sendiri. Melihat umur dari AIS sendiri 7 tahun dan tidak bisa diproses dalam sistem acara pidana.

Terorisme adalah kejahatan yang sangat berbahaya oleh sebab itu Pemerintah Indonesia segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya represif dan sekaligus preventif, yang kemudian

¹<https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/10070571/kronologi-ledakan-bom-motor-di-mapolrestabes-surabaya> diakses pada hari senin, 02 Juli 2018, pukul 18:00 WIB.

menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan terorisme sebenarnya telah dirangkum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 187 yang mengatur tentang kejahatan yang berkenaan dengan peledakan, kebakaran dan banjir serta pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan seperti yang diatur dalam Bab XXIX a KUHP. Aturan itulah yang dahulunya dipakai untuk menjerat pelaku perusak atau pengebom yang terjadi di wilayah Indonesia selain itu dari Undang-Undang Subversi Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api.

Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang undangan yang ada dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam kitab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang Undang Tindak Pidana Terorisme ini merupakan undang-undang materil/hukum pidana materil dan sekaligus merupakan Undang-Undang formil/hukum pidana formil, karena ia mengatur keduanya dalam satu Undang-Undang sekaligus. Namun dalam penjelasannya keberlakuan Undang-Undang ini tetap mengacu kepada KUHP dan KUHP sebagai *Lex Generalis*nya.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana terorisme?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumuan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1.3.1. Mengetahui, menganalisis secara normatif tentang kasus hak-hak anak teroris pasca pengeboman di Polrestaes Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

- a. Dilakukannya pengamatan ini dapat dijadikan masukan serta untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa atau pembaca agar mengerti tentang hak-hak anak teroris menurut hukum positif kita di kasus pengeboman Polrestaes Surabaya.

1.4.2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang hak-hak anak teroris menurut hukum positif kita di kasus pengeboman Polrestaes Surabaya.

1.5 Keaslian

Skripsi merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dan apabila terdapat refrensi dari hasil karya tulis orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah penelitian terdahulu terkait dengan judul penulisan skripsi ini.

Tabel 1. Keaslian Penulis

Nama dan asal universitas	Judul skripsi	Rumusan masalah
Fanny fajriah Universitas islamnegeri syarif hidayatullah jakarta	Model penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme	Bagaimana penegekan hukum dalam tindak pidana terorisme Bagaimana asas praduga takbersalah terhadap tersangka kasus tinda pidana terorisme

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik perskripsi ilmu hukum dengan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif.² Alasan penulis menggunakan penelitian normatif adalah karena penulis hendak mengkaji apa sajakah hak-hak anak teroris menurut hukum /Undang-undang dalam kasus pengeboman Polrestaes Surabaya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan koseptual (*Copseptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Dalam membangun konsep, ia bukan

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007)hlm. 35

hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.³Tujuannya adalah untuk mendapatkan ide ide yang terkonsep agar dapat menganalisis kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dengan benar.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang menjadi landasan utama dalam suatu penelitian hukum⁵, catatan-catatan resmi. Dalam penelitian penulisan skripsi ini bahan hukum yang dikaji adalah pengenaan aturan atau payung hukum terhadap anak pelaku pengeboman dipolrestabes Surabaya

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005) hlm.

⁴*Ibid.*, hlm. 96-97

⁵*Ibid.*, hlm.144

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, di samping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁶ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan, literatur-literatur, yang terkait tentang hak-hak anak teroris menurut hukum dalam kasus pengeboman Polresta Surabaya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Pada penelitian ini yang menjadi hukum tersier adalah media-media informasi

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis logika deduktif, yaitu analisis dengan cara melakukan analisis terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis logika deduktif ini digunakan untuk menghasilkan sebuah solusi tentang hal yang terkait dengan hak-hak anak yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana terorisme.

⁶*Ibid.*, hlm. 155

1.7 Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung.

Bab I Pendahuluan. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin melalui penelitian ini. Pada bagian-bagian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep dan definisi yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat dalam skripsi ini. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini dijelaskan tentang landasan teori atau kajian yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan hukum tindak pidana terorisme serta hak-hak anak yang terlibat dalam kasus terorisme.

Bab III Pembahasan hasil dan pembahasan yang berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni tentang hak-hak anak teroris pengeboman di Polresta Surabaya.

Bab IV Penutup, yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Sedangkan saran adalah masukan atau usulan yang dikemukakan penulis terkait hasil kajian dari topik yang diangkat.
